



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 68 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 441
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA LHOKSEUMAWE

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK) Kota Lhokseumawe Nomor: 01/Skr/PKK.KL/I/2024 tanggal 05 Januari 2024 perihal Permohonan Perubahan Keputusan Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Lhokseumawe Tahun 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Kota Lhokseumawe, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 422 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022, dengan Lampiran baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Lhokseumawe yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota ini dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 441 Tahun 2022;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2024;

Di tetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. WALIKOTA LHOXSEUMAWE,


A. HANAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 441 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA
LHOKSEUMAWE

PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KOTA LHOKSEUMAWE

- Pembina : 1. Wali Kota Lhokseumawe
2. Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe
- Penasehat : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe
2. M. Amin Mahmud, SE
- Pj. Ketua : Ainal Mardhiah, S.Sos
- Sekretaris : dr. Lasmita Nurul Huda, MKM
- Bendahara : Yenny Kesuma, SP

Bidang Pembinaan Karakter Keluarga

- Ketua I : Dahniar, S.Sos
- Pokja I
Ketua : Nurhayati, S.Ag
Sekretaris : Lely Fitri Yanti Hatta, SP, MSM
Anggota : 1. Yuni Rahma Siregar. S.STP, M.Si
2. Yusreida, S.Psi, M.Psi, Psikolog
3. Mardiana

Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga

- Ketua II : Anja Syahrany, SE
- Pokja II
Ketua : Dahniar, S.Pd.I, MA
Sekretaris : Nofayana, ST, MAP
Anggota : 1. Nurhidayati, S.Pd
2. Cut Hernida, SE
3. dr. Helizar

Bidang Penguatan Ketahanan Pangan

- Ketua III : Zikriati, SP, MSM
- Pokja III
Ketua : Mauridah
Sekretaris : Nafsiah, SE

Anggota : 1. Nanda Maisarah, ST, M. AP
2. Darmiati, S. Sos
3. Dzakirah Jazmi, S. Tr.IP

Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan

Ketua IV : dr. Mawaddah Fitria, SpPD, FINASIM
Pokja IV :
Ketua : Cut Fitri Yani, SKM
Sekretaris : Zahara, S. Sit, M. Mkes, Bd
Anggota : 1. Dra. Mariana Affan
2. Khennita Zulqaiva, SP
3. Rosmawati, SKM, MKM

Pj. WALI KOTA LHOKEUMAWE,



A. HANAN